



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2018/PA.Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata isbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 36 tahun (lahir di Ujung Pandang 10 Oktober 1981), agama Islam, pekerjaan satuan pengamanan swasta, pendidikan terakhir SLTA, alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon I**;

melawan

Pemohon II, umur 25 tahun (lahir di Ujung Pandang 19 November 1992), agama Islam, pekerjaan guru honorer, pendidikan terakhir S1, alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya tertanggal 24 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 467/Pdt.G/2018/PA. Sgm, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

A. Wali Nikah yaitu (ayah kandung Pemohon II);

Hal. 1 dari 5 Put. Nomor 467/Pdt.G/2018/PA.Sgm



B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam

yaitu:

- #Nama Saksi Dewasa I

- #Nama Saksi Dewasa II

C. Mempelai yaitu (Pemohon I) dan (Pemohon II);

D. Mahar berupa cincin emas seberat 2 gram;;

E. Imam yang menikahkan bernama #Nama Imam Nikah (Imam Kelurahan);

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda (dibuktikan dengan akta cerai No. 18/AC/2017/ PA.Tkl) dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan karena hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama #Nama Anak I;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu karena PPN setempat tidak pernah melaporkan ke PPN Kantor Urusan Kecamatan setempat meskipun semua administrasi sudah lengkap;

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Put. Nomor 467/Pdt.G/2018/PA.Sgm



2. Menyatakan sah pernikahan (Pemohon I) dengan Pemohon Ilyang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir persidangan sedangkan.

Bahwa para Pemohon memberikan keterangan bahwa pada saat pernikahan para Pemohon pihak keluarga Pemohon II tidak ada yang menghadiri acara pernikahan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak disetujui oleh keluarga besar dari Pemohon II.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir pada persidangan tanggal 14 November 2018 dan dalam pengakuan Para Pemohon bahwa pernikahan para Pemohon tidak dihadiri oleh keluarga Pemohon II, karena keluarga besar Pemohon II tidak menyetujui pernikahan para Pemohon;

Menimbang bahwa dari dalil- dalil Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam surat permohonannya merupakan suatu fakta bahwa ternyata keterangan para Pemohon tidak mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan para Pemohon tidak beralasan hukum dan tidak berdasar hukum;

Menimbang bahwa karena alasan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum, maka permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Hal. 3 dari 5 Put. Nomor 467/Pdt.G/2018/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat di terima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1440 H dalam musyawarah majelis, oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Dra. Hj. Nurbaya sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Drs. H.S Ahmad Abbas, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Dra. Hj. Nurbaya

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

Drs. H.S Ahmad Abbas

Hal. 4 dari 5 Put. Nomor 467/Pdt.G/2018/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 261.000,-

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)